

The Validity of Signing an Authentic Deed by a Notary Virtually in the Covid-19 Pandemic

8820 - Cheryl Deslyn^{1*}, Rolib Sitorus²

Universitas Pelita Harapan Medan

Corresponding Author: Cheryl Deslyn cheryldeslyn@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Legal Certainty,
Legal Protection, Electronic
Deed, Covid-19, Notary

Received : 05 March

Revised : 24 March

Accepted: 28 April

©2024 Deslyn, Sitorus: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out the legal consequences carried out by Notaries who are signing the deeds virtually in the Covid-19 pandemic situation and to find out the urgency of changes that occur regarding authentic deeds that virtually will obtain certainty, benefit and legal protection not only for notaries but also for the community. The results of the research and analysis in this writing are that electronic signatures have actually been regulated in Indonesia in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. During the Covid-19 pandemic, many professions were able to carry out their duties by utilizing electronics but notaries were excluded because there were no specific rules that clearly regulated it and there were various legal consequences which resulted in uncertainty, injustice and no legal protection for notaries. Therefore, changes to laws and regulations or legal products are needed in order to achieve legal synchronization and harmonization. The government needs to increase the role of the notary in accordance with the times and regulate the legal force and data authenticity as well as the power of electronic deeds in proof which have been an obstacle so far.

Keabsahan Penandatanganan Akta Otentik oleh Notaris Secara Virtual dalam Pandemi Covid-19

Cheryl Deslyn^{1*}, Rolib Sitorus²

Universitas Pelita Harapan Medan

Corresponding Author: Cheryl Deslyn cheryldeslyn@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kepastian hukum, Notaris, Perlindungan Hukum, Akta Elektronik, Covid-19

Received : 05 Maret

Revised : 24 Maret

Accepted: 28 April

©2024 Deslyn, Sitorus: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum serta kendala yang timbul dalam penandatanganan akta oleh notaris yang dilakukan secara virtual dalam situasi pandemi Covid-19 serta mengetahui urgensi perubahan ketentuan mengenai penandatanganan akta otentik secara virtual agar dapat memperoleh kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum bukan hanya bagi para notaris namun juga kepada masyarakat. Hasil penelitian dan analisis dalam penulisan ini adalah tanda tangan elektronik sejatinya telah diatur di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada masa pandemi Covid-19, banyak profesi dapat melakukan tugasnya dengan memanfaatkan elektronik namun notaris dikecualikan sebab tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas serta adanya berbagai akibat hukum yang mengakibatkan ketidakpastian, ketidakadilan dan tidak ada perlindungan hukum bagi notaris. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pada peraturan perundang-undangan atau produk hukum agar tercapai sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Pemerintah perlu meningkatkan peran notaris sesuai perkembangan zaman dan mengatur kekuatan hukum dan keotentikan data serta kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang menjadi kendala selama ini.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sehingga segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan negara bertujuan untuk memperoleh kepastian, perlindungan hukum serta mewujudkan tujuan negaranya. Sebagai kekuasaan yang mengatur dan memaksa, hukum juga merupakan kekuasaan yang berkembang dan bergerak dengan hasil yang benar-benar menguntungkan. Didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila, hukum Indonesia merupakan sistem yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan negara. Sistem hukum Indonesia berasal dari Eropa Kontinental, dengan hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, yang merupakan syarat penting untuk ketertiban dan mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan keuntungan. Hal ini sesuai dengan tujuan dan ciri-ciri negara hukum Indonesia.

Indonesia menganut prinsip trias politik: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan eksekutif menjalankan pemerintahan, terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden; badan legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Badan yudikatif menjamin penegakan hukum, terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga eksekutif Indonesia memiliki otoritas tertinggi. Presiden memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahan sendiri.

Penulis terutama tertarik untuk membahas topik ini karena, seperti memakan buah simalakama, mengingat pandemi saat ini, notaris harus hadir secara fisik untuk mematuhi protokol kesehatan, dan tidak hadir secara fisik berarti meninggalkan tugas dan kewajiban mereka. Selain itu, salah satu syarat mutlak penandatanganan akta adalah notaris harus hadir secara fisik. Akibatnya, istilah "work from home" seolah-olah tidak berlaku untuk notaris, dan para pemangku jabatan notaris tidak memiliki jaminan hukum dan keamanan. Karena profesi hukum lainnya, seperti advokat, dan persidangan, sekarang dapat dilakukan secara virtual.

Kedua, isi UU ITE dan UUJN yang masih bertentangan terus menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan notaris sendiri. Selain melindungi konsumen, notaris harus dilindungi secara hukum agar tindakan mereka memiliki legitimasi hukum. Ini terkait dengan otoritasnya sebagai pejabat umum.

Ketiga, dari sudut pandang lain, UU ITE yang dibuat jelas tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum karena jelas tidak dapat memprediksi pandemi saat ini. Selain itu, pemangku jabatan notaris menghadapi tantangan karena mereka tampaknya tidak dapat memilih aturan mana yang harus mereka ikuti, apakah itu tentang protokol kesehatan atau aturan yang berkaitan dengan jabatan notaris. Oleh karena itu, kejelasan dan perlindungan diperlukan untuk masyarakat, khususnya notaris, dengan mengeluarkan produk hukum atau perubahan undang-undang.

Apa konsekuensi hukum dari penandatanganan akta notaris di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan uraian di atas? Dan karena alasan apa

diperlukan perubahan persyaratan mengenai penandatanganan akta asli secara virtual? Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dampak hukum dari penandatanganan akta notaris yang dilakukan secara virtual selama pandemi COVID-19 dan untuk menentukan pentingnya perubahan ketentuan tentang penandatanganan akta otentik yang dilakukan secara virtual.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori

A. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar. Untuk memastikan kepastian hukum, pihak yang berwenang dan berwenang harus melakukan upaya untuk mengatur perundang-undangan agar aturan tersebut memiliki aspek hukum dan memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti.

B. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa tujuan hukum ialah agar kepentingan masyarakat dapat terintegrasikan, tertata dan tersusun dengan baik. Kepentingan hukum mengurus hak dan kepentingan manusia. Sehingga, hukum memegang kekuasaan tertinggi menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Adapun perlindungan hukum bersumber dari ketentuan dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang semula merupakan kesepakatan masyarakat sendiri. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ialah memberi perlindungan kepada hak asasi manusia yang dilanggar orang lain serta melindungi masyarakat untuk menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

C. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan artinya hukum hadir untuk menjamin kebahagiaan bagi masyarakat. Sedangkan menurut Prof. Subekti S.H. bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dimana kedua hal tersebut merupakan syarat mencapai kemakmuran dan kebahagiaan.

D. Teori Keadilan

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Makna kelayakan diibaratkan sebagai penyeimbang antara 2 (dua) orang atau benda. Penyeimbang ini harus pas agar tidak berat sebelah, tidak boleh lebih dan kurang. Bila tidak sama atau tidak rata hasilnya maka akan terjadi pelanggaran yang berujung ketidakadilan.

E. Alasan Penggunaan Teori

Teori yang digunakan yakni kepastian hukum, perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti, yakni pertama, tidak adanya kepastian hukum bagi notaris sebab tidak ada pengaturan perundang-undangan yang jelas dan pasti mengenai tanda tangan elektronik pada akta notaris.

Kedua, tidak ada perlindungan serta kepastian hukum bagi para pemangku jabatan notaris untuk mematuhi peraturan yang mana, antara protokol kesehatan yang ditetapkan atau undang-undang mengenai jabatan notaris yang ada. Sehingga para notaris berada dalam posisi yang sulit. Bila tidak hadir secara fisik dalam melaksanakan pekerjaannya berarti tidak memenuhi tanggung jawab dan peraturan sebagai seorang notaris. Namun, bila hadir secara fisik artinya tidak memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus menghadapi kemungkinan resiko terpapar virus karena tentunya notaris tidak tahu apakah konsumen atau nasabah tersebut terbebas dari virus Covid-19.

Ketiga, seperti yang diketahui bahwa hukum dibuat untuk memberi manfaat kepada semua pihak. Namun, dalam permasalahan ini, hukum kurang memberikan manfaat dan kepastian hukum kepada para notaris terutama dalam pandemi Covid-19. Hukum memberi manfaat dan perlindungan bagi profesi lain namun tidak halnya dengan profesi notaris.

Terakhir, tidak ditemukan keadilan bagi profesi notaris sebab selama masa pandemi Covid-19 berlangsung pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari melakukan PSBB, *social distancing* hingga *work from home* dan harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Segala pekerjaan dan kegiatan masyarakat diharapkan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sebagai pengganti kehadiran fisik. Namun, salah satu profesi di bidang hukum yakni notaris tidak diperbolehkan untuk melakukan penandatanganan akta secara virtual karena alasan kekuatan pembuktian dan tidak adanya pengaturan hukum mengenai hal itu. Namun, profesi bidang hukum lainnya seperti advokat dan persidangan telah mengadaptasi diri dengan memanfaatkan teknologi yang ada dengan dilakukan secara virtual. Sehingga jelas terlihat tidak keadilan pada profesi notaris.

Notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena profesi notaris ialah profesi yang terhormat dan diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan umum maka notaris harus menghindari pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Notaris wajib bertanggung jawabkan akta yang dibuatnya, serta menjamin kebenaran akta, baik kebenaran formil maupun materiilnya. Kewenangan dan kewajiban notaris sebagaimana terkandung dalam undang-undang itu dibuat bukan untuk kepentingan notaris sendiri melainkan untuk kepentingan umum. Sehingga kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Kewajiban profesi notaris secara spesifik tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk karena amanat dalam Pasal 67 UUJN yang memaparkan harus ada pengawasan terhadap profesi notaris yang lebih terarah, sistematis dan profesional. Lahirnya lembaga Majelis tersebut memiliki peran penting dalam pengawasan pada notaris agar menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan Kode Etik yang berlaku, juga dapat memeriksa serta

memberi sanksi pada notaris yang melakukan pelanggaran. Masyarakat juga turut andil dalam melakukan pengawasan dengan cara melaporkan tindakan notaris yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.

Tanda Tangan Elektronik

Penggunaan tanda tangan memiliki fungsi yang penting dalam kegiatan kita sehingga tidak bisa dipisahkan. Penggunaan tanda tangan memiliki berbagai fungsi mulai dari membuktikan identitas, menjaga keutuhan dan legalitas dokumen serta sebagai bentuk persetujuan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, tanda tangan juga turut mengalami perkembangan dan transformasi sehingga lahirlah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tanda tangan konvensional di atas kertas. Menggunakan tanda tangan elektronik memiliki banyak keuntungan yakni lebih efisien, efektif serta lebih ramah lingkungan sebab menghemat kertas. Hanya saja, tidak semua tanda tangan elektronik memiliki kekuatan perlindungan dan kekuatan hukum yang sama.

Dalam penandatanganan elektronik juga memiliki resiko sebab informasi elektronik yang ditandatangani bisa saja diubah oleh pihak dengan itikad tidak baik namun tidak ada persetujuan dari para pihak mengingat informasi elektronik memakai jaringan publik. Perubahan data dan informasi elektronik mudah terjadi sebab tidak mudah dikenali.

Banyak negara belum menyetujui tanda tangan elektronik untuk diterapkan sehingga belum ada produk hukum atau peraturan perundang-undangan menyangkut hal itu. Berbeda halnya dengan Negara Amerika Serikat yang telah menetapkan suatu ketentuan berkaitan dengan keabsahan tanda tangan elektronik. Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di tingkat internasional diatur dalam *UNCITRAL Model Law*.

Tanda tangan elektronik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yakni pertama tanda Tangan Elektronik Biasa, dilakukan oleh si penandatanganan dengan memanfaatkan media elektronik dengan melakukan tanda tangan di kertas secara tertulis (cara konvensional) kemudian dilakukan scan. Kedua, Tanda Tangan Elektronik yang Aman (*Secure* atau *Reliable*), memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

Keabsahan tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan sehingga memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE. Berbicara mengenai keabsahan tanda tangan elektronik juga memiliki beberapa karakteristik yaitu: otentik, dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun dan tanda tangan akan sah hanya untuk dokumen yang dibubuhi tanda tangan dan tidak ada perubahan.

Syarat Sahnya Perjanjian

Pengertian perjanjian dituliskan dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Sifat perjanjian mengikat sama seperti UU, hanya saja bila UU mengikat semua warga negara secara keseluruhan, perjanjian mengikat para pihak yang telah sepakat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam KUHPerdota tepatnya pada Pasal 1320, dimana syarat sah perjanjian yakni :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak telah sepakat untuk memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan atau keterpaksaan. Perjanjian dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik secara eksplisit atau tertulis secara diam-diam dengan tegas.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya para pihak harus memenuhi unsur atau syarat bahwa telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Pasal 1330 KUHPerdara mengatur orang yang dianggap cakap. Yang dapat dan boleh melakukan tindakan dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap dan mampu serta dapat melakukan tindakan hukum (*handelingsbek-waam*) sehingga berakibat hukum.
3. Suatu pokok persoalan tertentu atau ada objek tertentu yang jelas, bisa berupa barang ataupun jasa. Jika tidak ada, maka perjanjian tidak dapat dibuat. Pasal 1333 KUHPerdara berbunyi "Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung". Objek tertentu itu dapat berupa benda, yang sekarang sudah ada maupun yang nanti akan ada, selain warisan pada Pasal 1334 KUHPerdara yakni "... tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu ..."
4. Suatu sebab (*Causa*) yang halal artinya harus memuat isi atau sebab yang halal dan tidak dilarang dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai dalam masyarakat serta ketertiban umum. Bila melakukan perjanjian jual beli narkoba maka tentu tidak diperbolehkan sebab narkoba merupakan barang dilarang diperjualbelikan secara bebas menurut hukum di Indonesia. Bila masih ditemui perjanjian seperti itu, maka sudah pasti perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

Keempat syarat yang telah diuraikan di atas merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif sebab berkaitan dengan para subjek dalam perjanjian, bila dilanggar maka proses pembatalan yang harus dilakukan melalui pengadilan. Sementara itu, sisanya syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif sebab berkaitan dengan objek dalam perjanjian, bila tidak dipenuhi maka perjanjian akan dianggap batal dan tidak pernah ada keberadaannya.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum normatif-empiris digunakan. Penelitian normatif-empiris melihat bagaimana ketentuan hukum normatif – atau peraturan perundang-undangan – digunakan dalam pembuatan akta notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat

efektivitas dan kepatuhan hukum, serta untuk mendukung penelitian dengan ketentuan empiris yang diperoleh dari data lapangan dan memeriksa fakta-fakta yang relevan.

Data hukum primer dan sekunder adalah dua jenis data yang saling berhubungan yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari wawancara penulis sendiri, dan data sekunder berasal dari sumber-sumber ilmiah dan non-ilmiah, seperti buku-buku, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan studi lapangan (field research) untuk mendapatkan data hukum primer yang diperlukan untuk memastikan keabsahan akta notaris yang dibuat secara virtual. Notaris diwawancarai secara langsung untuk mendapatkan data ini. Selain itu, data hukum sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, yang berarti melakukan studi di perpustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Penandatanganan Akta oleh Notaris Secara Virtual dalam Situasi Pandemi Covid-19

Indonesia dan negara lainnya sedang menjalani masa-masa terpuruk dimana semua dilanda pandemi dan tak lain yakni virus Covid-19 yang menyebabkan keadaan negara menjadi kacau baik dalam bidang kesehatan, perekonomian, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan negara, serta sektor lainnya. Selain itu, virus Covid-19 juga telah menelan cukup banyak korban, dan berbagai kerugian. Pemerintah mengharapkan masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam melawan dan mencegah virus Covid-19 dengan mentaati protokol kesehatan.

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan lebih lanjut dimana masyarakat diharapkan mengurangi kegiatan di luar dan bagi masyarakat yang bekerja diharapkan dapat melakukan pekerjaan mereka dari rumah (*work from home*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Namun, bagi pemangku jabatan notaris tetap melakukan tugas dan pekerjaan mereka secara fisik sebab akta tetap harus dilakukan di hadapan notaris dan jika tidak dilakukan secara fisik akan membawa konsekuensi hukum.

Hasil wawancara dengan Ibu Mimin Rusli, S.H. yang telah menjabat sebagai notaris selama 19 tahun di Kota Medan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 bahwa sejak masa pandemi berlangsung, sebagai salah satu pemangku jabatan notaris juga ikut terimbas akibat bencana nasional ini. Penandatanganan akta menjadi berkurang serta orderan dari pihak bank juga berkurang karena keterbatasan ruang dan *social distancing* dimana ada ketentuan keterbatasan orang berkumpul dalam satu ruangan. Biasanya penandatanganan perlu beberapa pihak yakni notaris, para saksi dan pihak terkait. Serta penandatanganan akta di bank harus menyertakan dan dihadapan para pihak legal bank dan perlu ruangan yang luas untuk menerapkan *social distancing*. Belum lagi bila penandatanganan akta waris, dimana seluruh ahli waris harus datang di waktu dan tempat yang sama. Lalu, bagi pihak yang berada di luar kota menjadi terhambat dan tidak leluasa melakukan penandatanganan di hadapan notaris karena harus memenuhi persyaratan penerbangan dan PPKM.

Beliau juga menyatakan bahwa sebagai seorang notaris tentunya harus mengutamakan profesionalitas dan kode etik dengan melaksanakan kewajiban, kewenangan dan menghindari larangan yang sudah ditentukan dalam peraturan terkait. Penandatanganan akta secara virtual dengan memanfaatkan elektronik hingga sekarang ini masih belum dapat terlaksana di Indonesia, mengingat masih banyak kekurangan dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apa yang belum diatur secara sah dan belum pasti salah satunya penandatanganan akta secara virtual harus dihindari agar tidak membawa akibat hukum dan sanksi bagi notaris. Nantinya, bukan hanya merugikan notaris sendiri namun bagi para pihak karena akta yang ditandatangani mengalami penurunan status menjadi akta bawah tangan atau batal demi hukum.

Urgensi Perubahan Ketentuan Mengenai Penandatanganan Akta Otentik Secara Virtual

Kedaruratan masa pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan akan berlangsung berapa lama tentu membawa keresahan dan ketidakpastian bagi masyarakat bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh negara. Masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas mereka seelusa dahulu kala. Notaris harus tetap bertanggung jawab pada para pegawai, biaya operasional kantor dan klien. Seluruh masyarakat dihimbau melakukan pekerjaan hingga kegiatan sehari-hari mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik yang ada secara jarak jauh atau bekerja dari rumah (WFH) untuk mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19, termasuk bidang hukum. Selain itu, pelayanan hukum pengacara atau advokat telah menyesuaikan diri dengan keadaan dengan melakukan tugas dan wewenang secara virtual atau online, serta dalam hal konsultasi hingga pembuatan perjanjian atau kontrak elektronik. Selain itu, persidangan yang dapat dilakukan secara virtual juga telah dilakukan, tetap memperhatikan prinsip-prinsip KUHAP.

Ironisnya, notaris sebagai pejabat umum yang memberi pelayanan jasa publik dalam bidang hukum belum diizinkan untuk beroperasi secara virtual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kedudukan cyber notary di Indonesia belum diatur secara menyeluruh oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, teori kepastian hukum Radbruch berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan daya guna atau keuntungan. Selain itu, menurut Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum berarti menjaga hak asasi manusia agar dapat dimanfaatkan.

UU ITE yang dikeluarkan pada tahun 2016 lalu serta UUJN yang dikeluarkan pada tahun 2014 tentu tidak dapat menyangka bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi dan belum dapat dipastikan akan berlangsung berapa lama pandemi melanda. Pemangku jabatan notaris mengharapkan ditetapkan peraturan yang jelas dan perubahan undang-undang terkait karena masih ada beberapa celah pada Pasal undang-undang serta urgensi pandemi.

Ibu Mimin Rusli, S.H. memberikan pandangan terkait pelaksanaan penandatanganan akta secara virtual dalam masa pandemi Covid-19 bahwa sebenarnya penandatanganan akta secara virtual membawa lebih banyak kemudahan bagi para pihak selaku klien dan notaris sendiri karena selain

menghemat waktu dan biaya juga memudahkan para klien. Para pihak yang akan melakukan penandatanganan akta dapat dilakukan dimanapun mereka berada dengan memanfaatkan elektronik. Para saksi dan pihak tidak perlu berada dalam suatu ruangan sehingga pihak yang sedang berada di luar kota bahkan di luar negeri juga dapat menandatangani akta secara virtual dengan memanfaatkan video konferensi. Hanya saja kepastian dan perlindungan hukum terkait belum diatur secara jelas.

Penulis menyimpulkan hasil wawancara dengan Ibu Mimin Rusli, S.H. bahwa beliau mendukung dan setuju bahwa jika bisa penandatanganan akta dilakukan secara virtual, tentunya akan membawa beberapa kelebihan yang tidak ditemukan pada penandatanganan akta seperti biasa secara konvensional. Selain menghemat waktu dan biaya, menurut beliau hukum juga harus mengikuti perkembangan zaman. Terlebih lagi melihat keadaan sekarang ini dimana profesi lain dapat melakukan pekerjaan mereka secara virtual atau *work from home* namun bagi para notaris harus selalu siap siaga dan berada secara fisik di kantor maka menimbulkan adanya rasa ketidakadilan bagi para notaris. Virus Covid-19 tidak mengenal latar belakang dan tidak membedakan orang dalam arti siapa saja dapat terkena virus tersebut sehingga seharusnya notaris tidak dikecualikan dalam melakukan pekerjaan mereka secara virtual sebab mereka juga beresiko terpapar virus tersebut.

Beliau mendukung dan tertarik pada pelaksanaan penandatanganan akta secara virtual kedepannya, namun terdapat beberapa kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan nantinya yakni mengenai keabsahan dan keotentikan serta tidak dapat melakukan verifikasi para pihak atau penghadap dalam video konferensi. Adapun, kendala yang paling dominan, yakni kosongnya produk hukum dan undang-undang terkait hal tersebut, sehingga notaris tidak dapat bertindak secara hukum. Sementara profesi lain diperbolehkan secara virtual serta beberapa negara juga memperbolehkan penandatanganan akta secara virtual karena sudah diatur ketentuannya. Terlebih lagi profesi notaris yang berada di bidang hukum maka sudah seharusnya para notaris mengikuti dan mentaati peraturan yang ada.

Ibu Mimin Rusli, S.H. sendiri tentu mengharapkan adanya perubahan ketentuan yang akan menjawab dan memberi solusi dari kekurangan atau kendala dalam penandatanganan akta secara virtual, bahkan tidak hanya diberlakukan selama masa pandemi namun seterusnya diberlakukan karena membawa kelebihan, salah satu yang paling dominan yakni menghemat waktu dan biaya kedua belah pihak. Sesuai teori kemanfaatan yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dimana hukum bertujuan mencapai kemanfaatan dengan menjamin kebahagiaan dan kemudahan masyarakat. Namun, hal itu dapat terlaksana bila sudah ada undang-undang yang mengatur. Beliau juga melihat perubahan itu perlu dan termasuk dalam kategori urgensi terlebih lagi di masa pandemi Covid-19.

Hasil wawancara dengan Ibu Mimin Rusli, S.H. lebih lanjut menjelaskan bahwa pemanfaatan elektronik dalam akta salah satunya yakni penandatanganan akta secara virtual hanya masalah waktu yakni cepat atau lambat saja karena tuntutan zaman sekarang. Hanya saja, untuk sekarang demi

menjaga profesionalitas dan kode etik serta menghindari dampak, baik akibat hukum dan sanksi tersebut, apa yang termuat dan tertuang dalam undang-undang maka itulah yang akan ia ikuti. Sebagai tambahan, beliau juga mengharapkan adanya solusi dan perubahan oleh pemerintah perihal penandatanganan akta selama pandemi Covid-19, salah satunya dengan menetapkan peraturan pelaksana lebih lanjut terkait penandatanganan akta khususnya pada masa pandemi Covid19 sekarang ini.

Analisis

Akibat Hukum Penandatanganan Akta oleh Notaris Secara Virtual dalam Situasi Pandemi Covid-19

Menurut isi Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Akta tersebut harus memenuhi beberapa syarat: pertama, harus dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; kedua, harus dibuat di depan atau oleh pejabat umum; dan ketiga, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Konsep cyber notary menjadi lebih sulit untuk diterapkan di Indonesia karena persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat akta asli. Menurut Pasal 1869 KUHPerdara, akta yang cacat bentuknya tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktian hanya dapat diberikan kepada akta yang dibawah tangan jika kedua belah pihak menandatangani. Menurut Pasal 1867 KUHPerdara, ada dua (dua) jenis bukti tulisan, yaitu:

1. Akta bawah tangan (*onderhands*) adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak (*private deeds*) dan tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Kecuali pihak lawan mengakui kebenarannya, akta ini masih dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, kekuatan pembuktiannya lemah dan tidak sepenuhnya sempurna.
2. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang; ini termasuk notaris, pembuat akta tanah, hakim, catatan sipil, dan lainnya. Akta ini tidak dapat disangkal di pengadilan karena memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna di hadapan hukum. Kecuali dalam situasi tertentu misalnya pada sengketa pertanahan dimana pihak lawan menyatakan akta jual beli tanah itu palsu maka pihak lawan harus membuktikannya. Singkatnya, akta otentik memiliki derajat yang lebih tinggi dan kuat daripada akta bawah tangan di hadapan hukum.

Kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta merupakan hal penting sebab dijadikan sebagai bukti pendukung atas kehadiran para pihak. Sehingga, meletakkan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m UUJN berarti bukti kehadiran para pihak. Berbeda halnya dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN dimana terdapat pengecualian dalam minuta akta bila para penghadap tidak melakukan tanda tangan maka boleh menggunakan sidik jari sebagai bentuk persetujuan dalam akta sehingga terdapat perbedaan penggunaan sidik jari pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2).

Kewajiban pembubuhan sidik jari selain sebagai bukti kehadiran, juga berfungsi untuk mencegah pihak atau figur atau orang yang bukan sebenarnya (pemalsuan) atau memiliki itikad tidak baik dalam penandatanganan akta. Sehingga, sidik jari penghadap dijadikan sebagai pembuktian bila terjadi hambatan sebagai alat bukti. Dengan adanya kewajiban pembubuhan sidik jari maka akan memperkuat kekuatan pembuktian akta otentik sebab mustahil bila manusia memiliki sidik jari yang sama serta menghindari penyangkalan pada penandatanganan dan membuktikan bahwa pihak yang melakukan tanda tangan ialah pihak yang berkepentingan. Aturan ini juga membantu para pihak yang tanda tangannya kian sering berubah. Ketidaksamaan antara sidik jari dan penghadap membuktikan kecurangan dan itikad tidak baik dari para penghadap serta pemalsuan dokumen yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena tidak mungkin ditemukan ketidaksamaan sidik jari bila KTP yang digunakan asli.

Pemenuhan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN sebenarnya sangat sulit dipenuhi dalam pembuatan akta otentik secara elektronik. Walaupun UU ITE telah diatur tanda tangan elektronik yang diaplikasikan dalam dokumen elektronik, namun mekanisme dan tata cara penerapan tanda tangan elektronik pada praktiknya memerlukan suatu proses hingga dapat diterapkan dalam akta otentik yang dibacakan notaris. Sehingga isi ketentuan terkait tandatangan akta yang dilakukan pada saat itu tidak dapat diwujudkan serta timbul akibat hukum bila tidak terpenuhi ketentuan tersebut, maka kekuatan pembuktian akta menjadi akta bawah tangan. Lebih lengkapnya diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN.

Akibat hukum lain bila para penghadap tidak melakukan sidik jari pada akta tentunya penurunan kekuatan hukum menjadi akta bawah tangan karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 dan Pasal 1867 KUHPerdara. Apabila notaris terbukti melanggar dan tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (c) maka notaris akan dijatuhi sanksi administratif sebagai upaya preventif, dari sanksi teguran tertulis hingga pemberhentian tidak hormat.

Kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*) mempersamakan informasi elektronik dengan bukti tulisan jika telah memenuhi paling sedikit 3 (tiga) unsur, antara lain pertama bila informasi dapat disimpan dan ditemukan kembali saat dibutuhkan, kedua bila terjamin keotentikan dan integritasnya. Serta, bila ada informasi yang dapat menjelaskan keberadaan subjek hukum yang bertanggung jawab, atau terdapat sistem verifikasi identitas yang dapat diandalkan dan menjelaskan identitas serta otorisasi atau verifikasi pihak tertentu, maka informasi dianggap telah ditandatangani. Ketiga dasar persamaan informasi elektronik tersebut sama dengan bukti tertulis atau tulisan dalam kaitannya dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa yang dimaksud dalam ayat (1) mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku terhadap surat dan dokumen yang harus dibuat oleh notaris atau PPAT dalam bentuk akta menurut undang-undang, maka dokumen elektronik yang dibatasi UU ITE tidak berlaku untuk dokumen atau akta notaris atau PPAT.

Kekuatan akta notaris yang dilakukan dengan virtual atau memanfaatkan elektronik atau berdasarkan *cybernotary* sebenarnya masih dipertanyakan karena hingga saat ini tidak adanya suatu kepastian hukum menyangkut hal itu. Sesuai

teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dimana kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik. Sehingga perlu harmonisasi berbagai aturan khususnya UUJN, UU ITE dan peraturan lain yang berhubungan. Kekuatan akta notaris yang dilakukan dengan memanfaatkan elektronik atau virtual hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan.

Pembuatan akta secara elektronik atau *cyber notary* sebenarnya masih sulit dijalankan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas namun tidak menutup kemungkinan. Notaris dituntut untuk berpikir secara progresif serta memegang teguh kaidah hukum, etika profesi dan prinsipnya dalam pembuatan akta secara elektronik dengan memanfaatkan serta menyesuaikan diri pada perkembangan guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat jabatan notaris sendiri berfungsi melayani masyarakat sehingga harus mampu memberi pelayanan yang terbaik dan memuaskan sebagai salah satu bentuk mewujudkan profesionalisme, etika dan itikad yang baik dari notaris.

Notaris sebagai pihak yang memegang jabatan di dunia hukum tentunya harus berpegang teguh dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang ada. Hanya saja terkadang sikap notaris yang terlalu kaku menyikapi aturan dan ketentuan hukum menjadi hambatan terkait persoalan baru dalam perkembangan di masyarakat. Sebenarnya notaris sendiri dalam melakukan tugas kewenangannya tidak perlu terlalu kaku dalam mengimplementasikan ketentuan undang-undang selama masih berada dalam parameter yang ditetapkan undang-undang. Notaris dalam menjalankan kewenangannya mengacu pada Pasal 15 ayat (1) UUJN serta Pasal 1868 KUHPerdara. Pada dasarnya, notaris dapat memanfaatkan teknologi komunikasi seperti *video conference*. Hanya saja yang menjadi persoalan ialah apakah mungkin untuk menganalisis otentikasi dan keaslian akta notaris yang dibuat secara virtual seperti *video conference* sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dikaitkan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris.

Segala akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan notaris. Sejatinya realisasi pemenuhan elemen ini dapat dilakukan dengan *video conference* dimana para pihak dapat bertatap muka dan berhadapan langsung walaupun berada di tempat yang berbeda. Pelaksanaan akta berdasarkan ketentuan dalam UUJN, perihal pembuatan akta secara elektronik dapat dilakukan antara notaris dan para pihak yang berkepentingan. Artinya akta yang dibuat atas permohonan dan permintaan para pihak yang berkepentingan serta dibuat oleh atau di hadapan notaris melalui *video conference* merupakan akta yang berada dalam lingkup kewenangan notaris menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN. Ketentuan yang lebih rinci mengenai keharusan penandatanganan akta oleh para pihak diatur dalam Pasal 44 UUJN

Pihak yang tidak melakukan penandatanganan pada akta pada saat itu juga di hari dan tempat yang sama dapat menimbulkan pelanggaran Pasal 44 sehingga pihak notaris dapat dituntut dan diminta pertanggungjawaban secara perdata. Pasal 84 UUJN mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan sanksi, bahwa bagi seorang notaris yang menyebabkan suatu akta mengalami penurunan

kekuatan pembuktian yakni akta otentik menjadi akta bawah tangan atau menjadi batal demi hukum maka para pihak yang merasa rugi dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris terkait.

Terdapat juga beberapa ketentuan dalam akta yang dibuat notaris, salah satunya mengenai tata cara dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perubahan terhadap isi akta. Pasal 48 UUJN telah mengatur sejumlah larangan dan ketentuan bagi notaris untuk melakukan perubahan isi akta, yaitu: diganti; ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus dan/atau ditulis tindih. Perubahan atau kesalahan pengetikan yang terjadi dalam akta dapat diubah dengan memenuhi ketentuan pada Pasal 48 UUJN dan dikenal sebagai *renvoi*. Dalam praktiknya, kesalahan pengetikan atau merubah isi akta dapat dilakukan dengan memenuhi prosedur dan harus diketahui serta ditandatangani oleh para pihak. Namun, bila akta dilakukan penandatanganan secara virtual maka Pasal 48 ayat (2) tidak dapat tercapai.

Ketentuan dalam Pasal 39 UUJN sebenarnya sangat sulit dilaksanakan oleh notaris bila melakukan penandatanganan akta secara virtual walaupun dilakukan melalui *video conference* sebab notaris tidak dapat sepenuhnya memastikan apakah pihak yang melakukan penandatanganan telah sepenuhnya memenuhi Pasal 39 UUJN tersebut dan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis akta. Pertama adalah akta yang dibuat oleh notaris (*relaas akta*) dan kedua adalah akta yang dibuat di hadapan notaris (*partij akta*). Kedua akta ini tidak dimungkinkan dibuat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terutama *relaas akta* dimana kehadiran notaris merupakan suatu keharusan dan kewajiban dalam pembuatan dan penandatanganan akta. Berita acara rapat dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris sendiri bukan dari apa yang didengar sehingga kehadiran notaris merupakan kunci utama. Bila melihat kembali pada Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UUIE bahwa akta otentik yang dibuat notaris dengan memanfaatkan elektronik tidak termasuk alat bukti yang sah. Sehingga keotentikan akta dalam hal ini menjadi tidak tercapai.

Pembuktian tanda tangan elektronik di Pengadilan sebenarnya memiliki kekuatan pembuktian selayaknya alat bukti yang lain sebagaimana dalam KUHPerdara. Namun, banyak pihak terus mempertanyakan validitas dan legitimasi hukum tanda tangan elektronik karena, seperti dokumen elektronik lainnya, tanda tangan elektronik dapat dipalsukan dan disebarluaskan dengan mudah karena sifatnya yang non-face (tanpa tatap muka) dan non-sign (tanpa tanda tangan). Selain itu, karena tanda tangan tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, keotentikan akta masih dipertanyakan. Selain itu, hakim pengadilan harus menggunakan prinsip *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu UU khusus mengesampingkan UU umum, ketika berbicara tentang ketentuan UU ITE tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang bertentangan dengan pengertian akta otentik menurut UUJN.

Agar notaris tidak lagi menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewenangannya di bidang hukum, mereka membutuhkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat, serta keharmonisan peraturan perundang-undangan terkait kewenangan notaris untuk membuat akta secara

elektronik, terutama UUJN dengan UU ITE serta UU PT dengan UUJN. Bila terdapat peraturan yang jelas pada pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat juga dapat merasakan adanya perlindungan, jaminan dan kemanfaatan terkait pembuatan dan penandatanganan akta secara elektronik, serta masyarakat tidak akan mengalami kecemasan dan keraguan terkait transaksi elektronik yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Fitzgerald dimana tujuan hukum adalah agar kepentingan masyarakat dapat terwujud, tertata dan tersusun dengan baik. Kemudian menurut teori kemanfaatan dari Prof. Subekti bahwa hukum bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban dimana kedua hal ini ialah syarat mencapai kemakmuran dan kebahagiaan.

Setelah dilakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada Ibu Mimin Rusli, S.H. dan dilakukan analisis maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih belum dapat menerapkan penandatanganan akta yang dilakukan dengan memanfaatkan elektronik atau secara virtual karena beberapa alasan dan faktor yang masih belum mendukung serta akan membawa akibat hukum. Pertama, status dari akta otentik yang dibuat oleh notaris akan mengalami penurunan menjadi akta bawah tangan. Kedua, bagi pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan gugatan kepada notaris di kemudian hari. Ketiga, hingga sekarang ini belum adanya jaminan keamanan yang sempurna terhadap sistem elektronik dan dokumen elektronik dimana dokumen, informasi dan data yang memanfaatkan elektronik sangat mudah diubah, dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan adanya itikad tidak baik yang membawa pelanggaran pada kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan. Keempat, terdapat kemungkinan bahwa dokumen tersebut tidak diterima oleh instansi terkait. Dan kelima, akan membawa akibat dimana notaris sendiri bisa mendapatkan sanksi bahkan sanksi pemberhentian karena tidak mematuhi hukum yang ada.

Urgensi Perubahan Ketentuan Mengenai Penandatanganan Akta Otentik Secara Virtual

Keadaan darurat kesehatan terkait pandemi Covid-19 ini dirasakan oleh negara lain, bukan hanya di Indonesia. Namun, beberapa negara telah mengeluarkan kebijakan yang memberi panduan, penjelasan serta legalitas terkait penyelenggaraan jasa notaris dalam menyesuaikan diri pada pandemi dengan mengambil langkah progresif di tengah Covid-19. Spanyol, Brazil, Belgia, Perancis merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* telah menerapkan *video conference* untuk mengganti kehadiran fisik di hadapan notaris.

Pemerintah ditunjuk untuk memberikan penyedia sarana atau *platform* telekonferensi. Negara tersebut telah memiliki sistem untuk verifikasi identitas secara *online*. Pembacaan akta dengan telekonferensi hanya menggantikan pertemuan langsung tatap muka untuk pembacaan akta otentik. Untuk saat ini dikarenakan darurat kondisi wabah Covid-19 maka memang diperbolehkan. Namun, jenis akta otentik yang boleh dilakukan secara *online* harus memenuhi beberapa protokol khusus seperti kebolehan tanda tangan elektronik pun dibatasi.

Amerika Serikat sebagai negara yang menganut sistem hukum *common law* juga sedang mempraktikkan *remote notarization* maupun *audio/video notarization* (selanjutnya disebut *A/V notarization*). *Remote notarization* ialah penyelenggaraan notaris dimana notaris dan klien berada dalam posisi dan tempat yang berbeda dan terkoneksi secara *real time* dengan memanfaatkan elektronik yang ada yakni audio visual. Namun sebelum melakukan praktik *remote notarization* terlebih dahulu harus mengikuti beberapa pelatihan dan mendapatkan lisensi. Sedangkan *A/V notarization* merupakan penyelenggaraan jasa pelayanan notaris secara elektronik dan tidak perlu dilakukan melalui suatu *platform* tertentu, juga memiliki sifat yang lebih fleksibel namun secara keandalan dan keamanan masih berada pada tingkat kepercayaan yang belum maksimal. Namun, dalam masa pandem, *A/V notarization* lebih diandalkan dan praktis.

Edmon Makarim mengungkapkan bahwa selama ini konsep *cyber notary* sering diartikan dengan konsep pelayanan dan pembuatan akta secara jarak jauh, namun tidak demikian. Prinsip kerja *cyber notary* tidak jauh berbeda dengan notaris biasa dimana para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notaris. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di komputer atau alat elektronik masing-masing. Kemudian, setelah menyetujui suatu kesepakatan maka para pihak akan menandatangani akta secara elektronik di kantor notaris. Hal ini dapat dibandingkan dengan *State Of Michigan Electronic and Remote Notarial Acts Michigan Law on Notarial Act (MiLONA)*. *E-notarization* sebenarnya mirip dengan notaris konvensional yang menggunakan pena dan kertas dan ditandatangani di hadapan notaris, kecuali notaris elektronik dimana dokumen yang dijadikan akta adalah digital dan notaris menggunakan tanda tangan elektronik. Contohnya penandatanganan dan inisialisasi di bank menggunakan *stylus* dan *pad*. Selanjutnya, *remote notarization* ialah notaris jarak jauh yang memanfaatkan peralatan audio dan visual sehingga tidak berada di hadapan notaris secara fisik. Notaris dianggap sebagai e-notaris karena dokumen yang dijadikan akta adalah digital dan tanda tangan elektronik.

Negara bagian yang telah menjalankan praktik *remote notarization* yakni Florida, Idaho, Illinois, Indiana melalui *video conference*. Kemudian, bagi negara bagian yang tidak memiliki pengaturan mengenai *remote notarization* diharapkan untuk menggunakan mekanisme *A/V notarization*, seperti New York dan New Hampshire. Berbeda halnya dengan Negara Italia dimana notaris tetap beroperasi seperti biasa walaupun sedang melakukan *lockdown* karena jumlah kasus positif Covid-19 meningkat. Dalam Undang-Undang Notaris Italia Pasal 142, mengatur bahwa seorang notaris akan dikenakan hukuman atau sanksi bila meninggalkan kantornya atau melepaskan kewajiban serta kewenangannya selama masa epidemi atau penyakit menular. Walaupun pemangku jabatan notaris di Negara Italia tetap melaksanakan tugasnya namun mereka tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan melaksanakan *social* dan *physical distancing*. Selain itu, alternatif utama yang diberikan oleh pemerintahnya bagi para Notaris ialah melalui *video conference*.

Perbandingan kedua kebijakan negara yang sama-sama terdampak imbas dan sedang mengalami pandemi Covid-19 yakni Amerika Serikat dan Italia, dalam hal penyelenggaraan jasa notaris dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

legalitas bagi notaris dalam menjalankan jasanya secara elektronik telah diberikan oleh instansi terkait dan harus memenuhi beberapa tata cara, seperti wajib menyimpan rekaman penandatanganan dokumen atau keharusan menggunakan suatu *platform* tertentu. Sehingga notaris diberi kepastian serta perlindungan hukum untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya serta jasanya secara virtual dan memanfaatkan elektronik yang ada. Kepada instansi terkait juga dapat merasakan adanya kepastian dan perlindungan hukum pula sehingga mereka dapat memutar roda perekonomian mereka demi menjaga kepentingan nasional dan kesejahteraan negaranya.

Negara yang menganut sistem hukum *civil law* yakni Korea Selatan memiliki pengaturan terkait *cyber notary* yakni menggunakan tanda tangan elektronik pada akta, namun harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ada serta mendapat izin dari Kementrian Kehakiman mereka. Perancis memiliki alat tanda tangan elektronik yang terjamin dimana para pihak dapat menandatangani akta melalui proses komputerisasi yang aman dan handal, juga pencatatan tanah dan penyimpanan dokumen dilakukan secara elektronik. Negara yang mengubah KUHPerdanya yakni Belgia dan Perancis. Negara yang melakukan revisi pada UUJN mereka yakni Belanda dan Jerman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka juga terus berusaha untuk mengadaptasi diri untuk memenuhi tuntutan masyarakat serta perkembangan zaman sekarang ini.

Melihat peran dan fungsi notaris pada hakikatnya adalah sama, baik bagi negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Notaris sama-sama berperan dalam menciptakan *legal confidence* sehingga notaris sering juga disebut sebagai *trusted third party*. Notaris juga berperan sebagai pembuat *electric authentic deeds* dan menjadi sarana terciptanya *easy of doing business* karena berperan pada akses *public registry*. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law* hingga sekarang ini belum ada pengaturan dan ketentuan hukum yang jelas terkait penandatanganan akta secara virtual dan memanfaatkan elektronik.

SABH masih menghadapi beberapa permasalahan, namun pada faktanya sistem ini terbukti dapat menjawab berbagai permasalahan dalam pendaftaran badan hukum menjadi lebih cepat, juga mengurangi data pendaftaran yang tumpang tindih sehingga lebih aman dan transparan. Keberhasilan SABH menginspirasi pihak lain dalam memanfaatkan teknologi canggih sekarang ini dalam proses pembuatan akta notaris. Dalam era sekarang ini yakni era perdagangan bebas tentunya notaris sangat diperlukan sebagai pejabat publik yang berperan dalam pembuatan perjanjian perdata. Banyak kontrak internasional juga mengharuskan notaris untuk memasukkannya ke dalam sebuah akta otentik untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan dan tuntutan untuk menandatangani kontrak dengan cepat dan akurat menjadi tidak dapat dihindari. Salah satu cara untuk memenuhi dan menjawab tuntutan tersebut adalah dengan mengadopsi konsep *cyber notary* dalam sistem hukum kita termasuk UUJN.

Proses pembuatan akta RUPS secara telekonferensi dimulai dengan notaris membuat akta dan dibacakan secara virtual kepada para pihak yang mengikuti RUPS. Setelah semua pihak menyetujui isi akta, penandatanganan

elektronik dilakukan oleh notaris, peserta RUPS, dan para saksi. Setelah selesai, akta RUPS menjadi sah dan mengikat para pihak menurut peraturan perundang-undangan.

Akta Partij tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan menerapkan *cyber notary* karena notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam pembacaan dan penandatanganan oleh para pihak yang terkait, saksi serta notaris itu sendiri menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Contoh ilustrasinya, yakni: X sebagai pemilik tanah berada di Kota Medan dan Y yang berdomisili di Jakarta selaku pihak yang hendak menyewa tanah milik X. Kedua belah pihak ingin melakukan perbuatan hukum sewa-menyewa dan diikat dalam akta notaris oleh notaris yang telah ditentukan yakni notaris Z di kota Medan. Dalam hal ini, para pihak terkait telah sepakat melakukan akta perjanjian sewa menyewa secara virtual dengan memanfaatkan elektronik. Kedua belah pihak menghadap notaris dengan media *video conference* sehingga seluruh pihak dapat terhubung dan berkomunikasi. Singkat cerita, notaris membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak dan 2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan undang-undang maka akta harus ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris pada saat itu juga. Meskipun dilakukan secara tanda tangan digital pada dokumen elektronik namun mekanisme pembubuhan tanda tangan digital pada praktiknya membutuhkan suatu proses sampai pada akhirnya tanda tangan digital dapat dituangkan dalam akta otentik yang dibacakan notaris sehingga ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m tidak terpenuhi.

Menyikapi permasalahan tersebut, melalui berbagai analisis, penulis memberikan masukan bahwa apabila dalam pembuatan akta partij dengan menerapkan konsep *cyber notary* maka pada akhir klausula akta dapat dibaca, ditambahkan dan dituliskan bahwa pembacaan akta dan penandatanganannya dilakukan di lebih dari 1 (satu) kota di tempat dimana para pihak yang bersangkutan dilakukan secara virtual dan memanfaatkan elektronik yakni telekonferensi atau *videocall*. Sebagai contoh : dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Kota Medan dan Kota Jakarta melalui telekonferensi, pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan pada awal permulaan akta ini. Penjelasan dan bukti akan diberikan kepada notaris dan nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Alasan penulis mendukung dan memberi solusi pada penandanganan akta partij menerapkan konsep *cyber notary* karena peran notaris sebagai pejabat publik tentu sangat dibutuhkan terlebih lagi sekarang memasuki era sistem perdagangan bebas. Terdapat adagium yakni "*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*" artinya "Hukum selalu tertatih-tatih tertinggal dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya". Hal ini terjadi karena banyak peraturan merupakan produk dari hasil peninggalan penjajah dan tetap dipakai hingga sekarang sehingga tidak mampu mengimbangi perubahan zaman. Oleh karena itu, akta partij sebagai alat bukti perlu mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Perkembangan zaman yang menuntut adanya kemudahan dan efisiensi terkait waktu dan tempat sehingga mengharuskan perkembangan teknologi saat ini dapat diserap dalam peraturan perundang-undangan. Penyerapan ini telah

dilakukan oleh negara yang berteknologi tinggi salah satunya yakni Belanda yang telah menerapkan konsep *cyber notary*. Di negara Eropa dan Amerika, konsep *cyber notary* dengan tanda tangan elektronik sudah berjalan beberapa tahun lalu. Selanjutnya, Spanyol dan Inggris yang didukung oleh perubahan peraturan pemerintah setempat. Di Amerika Serikat, tujuh negara bagian sudah menerapkan tanda tangan digital dalam praktik notariat sejak tahun 2007. Bahkan, Jepang telah memanfaatkan penggunaan elektronik dalam pembuatan akta autentik sejak 2019.

Tugas notaris publik lebih banyak melakukan prosedur administratif yakni membubuhkan stempel atau cap atau segel pada perjanjian. Nilai stempel sama dengan tanda tangan para pihak yang mana tidak diterima oleh pengadilan *common law* sebagai bukti dari fakta yang tertulis dan harus dibuktikan dengan cara atau jalan biasa. Oleh karena itu, siapa saja dapat menulis dan menyusun tulisan yang bersifat hukum (*legal writing*). Sehingga penerapan *cyber law* pada sistem *common law* tidak mempengaruhi kekuatan akta. Berbeda halnya dengan notaris di negara *civil law* dimana notaris diakui memiliki kualifikasi, pendidikan dan lisensi tertentu, serta keharusan bentuk akta yang diatur oleh undang-undang. Indonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum *civil law*, sehingga akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik dan berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu, pembuatan akta otentik secara elektronik dengan menerapkan konsep *cyber notary* di Indonesia yang menganut sistem *civil law* menjadi lebih sulit diterapkan karena membutuhkan berbagai persyaratan dibanding negara *common law*.

Melihat konsep *cyber notary* yang memanfaatkan elektronik bukanlah hal yang mustahil karena sudah diterapkan pada negara lain. Bahkan negara yang memiliki sistem hukum *civil law* sama seperti Indonesia, yakni Italia juga sudah memperbolehkan para notaris melakukan tanda tangan secara virtual dengan memanfaatkan elektronik. Terlebih lagi melihat situasi pandemi Covid-19, diperlukan adanya kepastian serta perlindungan hukum bagi notaris. Oleh karena itu, dikarenakan urgensi pandemi sekarang ini serta melihat perkembangan teknologi yang ada, maka diperlukan revisi pada undang-undang terkait *cyber notary* khususnya tanda tangan elektronik, telekonferensi, serta keabsahan akta.

Revisi undang-undang dalam menerapkan konsep *cyber notary* khususnya mengenai tanda tangan elektronik dapat dipelajari dan memperhatikan penerapan di negara lain. Tujuannya tidak semata-mata untuk menjaga keotentikan akta namun juga mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin muncul sehingga bersifat responsif dan dapat diterima oleh semua pihak. Perlu ada suatu produk hukum yang secara eksplisit mengatur petunjuk pelaksana terhadap peraturan khusus tidak terbatas pada penandatanganan elektronik akta notaris serta penggunaan *video conference* sebagai bentuk keabsahan serta verifikasi para pihak juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para notaris dalam melakukan pekerjaannya terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dengan Ibu Mimin Rusli, S.H.

bahwa perlu suatu produk hukum atau peraturan pelaksana supaya penandatanganan akta secara virtual dapat dilaksanakan, mengingat masa pandemi menyebabkan keterbatasan ruang bagi notaris untuk berkembang. Terlebih lagi hukum harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga perubahan itu perlu, sebab pelaksanaan penandatanganan akta secara virtual bukanlah hal yang mustahil dan hanya masalah waktu untuk diterapkan di Indonesia, tutur Ibu Mimin Rusli, S.H.

Adanya suatu produk hukum yang mengatur mengenai penandatanganan akta secara virtual di Indonesia memiliki banyak manfaat. Aristoteles dalam teori keadilannya bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia, diibaratkan sebagai penyeimbang sehingga harus pas dan tidak boleh berat sebelah karena bila tidak sama maka akan berujung pada ketidakadilan. Untuk itu, keadilan akan terwujud sepenuhnya dengan adanya produk hukum mengenai penandatanganan akta secara virtual.

Perubahan hukum akan dapat diterima oleh masyarakat bila memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan maka dari itu dalam proses pembentukan hukum sejak awal harus memperhatikan prinsip *law as a tool of social engineering*. Di Indonesia, prinsip tersebut penting agar nantinya dapat mencegah masalah sosial yang mungkin saja timbul akibat ketidakpastian dalam menerima penerapan konsep *cybernotary*. Masukan dan pendapat masyarakat sebagai pihak penerima jasa serta kalangan notaris sebagai pihak yang memberi jasa layanan sangat penting dalam proses pembentukan peraturan agar konsep *cyber notary* yang ditetapkan dan diatur benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat dan notaris.

Kehadiran UU Cipta Kerja selain mendorong dan membawa investasi serta membuka lapangan kerja dan peluang juga menjadi pintu gerbang dalam perubahan pada UUJN dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga peran notaris harusnya bertambah besar namun UU Cipta Kerja tidak mengakomodir kepentingan notaris serta UUJN yang menjadi pegangan notaris dianggap sudah mulai ketinggalan zaman dibandingkan dengan UU Cipta Kerja. Menurut Notaris Otty Hari Chandra Ubayani sebagai notaris di Ibukota memberikan pendapat dalam innews bahwa beliau turut mendorong direvisinya UUJN agar dapat mengimbangi UU Cipta Kerja tersebut serta menjadi tanggung jawab organisasi untuk menyalurkannya. Beliau juga memaparkan organisasi notaris sepertinya tidak punya *bargaining power* ke pemerintah. Sangat disayangkan terlebih lagi di masa pandemi, organisasi bukan hanya melempem bahkan cenderung senyap dan diam karena organisasi tidak dapat berkomunikasi secara baik dengan pemerintah sehingga kepentingan notaris menjadi tidak diakomodir dalam UU Cipta Kerja. Harapan dari notaris Otty ialah kehadiran UU Cipta Kerja dapat dijadikan peluang untuk merevisi UUJN. Organisasi juga perlu menggaungkan penting notaris/PPAT di tengah bangsa serta memiliki legalitas tinggi.

Kepastian dan kejelasan ketentuan yang mengatur konsep *cyber notary* diharapkan dapat menjawab permasalahan serta solusi bagi masyarakat secara luas, juga memberikan keadilan. Pelaksana peraturan juga harus mempertimbangkan sifat hukum responsif seperti masalah diskresi,

penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, dan gugatan legitimasi hukum. Berbicara tentang pelaksanaan peraturan, Anda harus mempertimbangkan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa pelaksana peraturan harus memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan secara cepat, mendasar, dan berani melakukan terobosan sambil mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pembuatan akta secara elektronik mungkin dapat terealisasi dan terwujud bila telah dilakukan perubahan pada undang-undang terkait.

Perubahan dalam UU ITE yang harus dilakukan adalah penegasan dan kejelasan kewenangan notaris dalam membuat akta dengan elektronik. Dengan penegasan tersebut maka notaris dapat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya salah satunya dengan mencabut Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dan dipertegas dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dengan menyatakan surat tertulis dan akta notaril atau yang dibuat oleh PPAT dalam kategori informasi atau dokumen elektronik. Maka, keberadaan notaris yang dibutuhkan pada masa sekarang ini dapat terpenuhi. Tujuan dari hukum itu sendiri pun dapat terpenuhi.

Perubahan pada UUN dan UU ITE merupakan hal yang urgen dan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman sehingga diperlukan kesatuan dan harmonisasi dengan baik untuk mencegah undang-undang yang bertentangan karena selain melibatkan UUN, UU ITE, KUHPdata, dan UU PT. Pemerintah perlu melakukan revisi UUN pada arah yang memungkinkan peranan notaris mengikuti dan sesuai perkembangan zaman. Notaris juga perlu mempersiapkan diri dengan kemampuan dan keahlian bukan hanya dalam bidang hukum tetapi juga dalam hal terkait elektronik.

Penuangan konsep *cyber notary* dalam UUN harus berdasarkan syarat perubahan hukum yang efektif pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf (d) mengandung 3 (tiga) unsur yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Unsur filosofis pada Pasal 38 huruf (f) jo. Pasal 33 ayat (4) mengenai hak setiap orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi serta prinsip efisiensi dan kemajuan dalam perekonomian nasional. Unsur yuridis dilihat dari materi *cyber notary* itu sendiri dan secara formal terkait kewenangan notaris. Serta, unsur sosiologis dilihat dari kenyataan masyarakat dan penggunaan teknologi telah berkembang, juga meningkatnya arus perdagangan menyebabkan hubungan antar negara meningkat termasuk kerja sama dengan negara *common law* yang telah menerapkan *cyber notary* terlebih dahulu.

Belum adanya produk hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai hal ini bisa terjadi karena pihak regulator dan pemerintah tidak mampu memahami dan mencermati kebutuhan masyarakat. Ketidakmampuan ini menimbulkan permasalahan, karena perlu ada pengkajian lebih khusus dan mendalam karena menyangkut aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Walaupun hingga sekarang ini belum ada produk hukum dan kepastian terkait peraturan khusus mengenai *cyber notary*, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Adanya perubahan,

menunjukkan Indonesia juga mampu berdiri sendiri dan bekerja sama membuat perubahan dalam tatanan hukum. Sehingga, pemanfaatan elektronik pada penandatanganan akta bukan hal yang tidak mungkin karena sudah terlihat peluangnya, hanya saja diperlukan produk hukum salah satunya dengan melakukan perubahan atau revisi perundang-undangan guna memberi kepastian, perlindungan hukum, kemanfaatan serta keadilan pada para pihak.

Kepastian, perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan merupakan unsur-unsur penting dan saling berkaitan dalam mewujudkan kesejahteraan negara. Sesuai dengan teori yang telah dipaparkan maka unsur-unsur tersebut penting bagi masyarakat, termasuk notaris juga. Hal ini dapat dilihat dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Radbruch dimana hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan daya guna atau kemanfaatan. Perubahan pada ketentuan terkait juga harus dilakukan dengan hati-hati dan seksama agar nantinya produk hukum yang ada tidak sekedar menjaga keotentikan akta namun juga meminimalisir dampak negatif dari pemanfaatan teknologi serta konsep hukum baru ini dapat bersifat responsif dan diterima oleh seluruh pihak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Akibat hukum penandatanganan akta oleh notaris yang dilakukan secara virtual dalam pandemi Covid-19 ialah pertama, status akta tersebut akan mengalami penurunan menjadi akta bawah tangan. Kedua, bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat notaris di kemudian hari. Ketiga, hingga sekarang ini belum adanya jaminan keamanan yang sempurna terhadap sistem elektronik dan dokumen elektronik dimana data elektronik sangat mudah diubah, dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan itikad tidak baik yang membawa pelanggaran pada kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan. Keempat, terdapat kemungkinan bahwa dokumen tersebut tidak diterima oleh instansi terkait. Kelima, bagi notaris sendiri bisa mendapatkan sanksi bahkan pemberhentian karena tidak mematuhi hukum yang ada dikarenakan kekuatan akta dengan memanfaatkan elektronik belum memiliki landasan hukum yang kuat dan kekosongan hukum.

Urgensi perubahan ketentuan mengenai penandatanganan akta secara virtual ialah pembuatan akta secara elektronik belum memiliki landasan hukum yang kuat dan masih terdapat ketentuan yang bertentangan serta ketidaksesuaian antara UUJN dan UU ITE terkait kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik menjadi kendala tersendiri bagi notaris. Terlebih lagi di masa pandemi, banyak pekerjaan masyarakat yang dilakukan secara virtual dan memanfaatkan elektronik yang ada. Negara lain telah mengadaptasi diri dengan melakukan penandatanganan secara virtual (konsep *cyber notary*). Indonesia sendiri juga memiliki peluang menerapkan *cybernotary* dengan melahirkan produk hukum mengenai penandatanganan akta secara virtual dengan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan notaris sebagai pejabat umum.

Saran

Notaris diharapkan dapat turut berperan dalam pembuatan akta secara elektronik dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang. Bagi para notaris, sebaiknya memberikan masukan dan menyuarakan pendapat kepada pemerintah melalui INI sebagai perwakilan para notaris.

Pemerintah diharapkan dapat membentuk suatu produk hukum yang lebih spesifik dan khusus terkait *cyber notary*. Pemerintah sebaiknya melakukan revisi UUJN kearah yang lebih jelas terkait *cyber notary* sehingga tidak terjadi kekosongan hukum terkait hal ini.

Masyarakat diharapkan memanfaatkan konsep *cyber notary* dengan seksama dan menghindari adanya pemanfaatan dengan itikad tidak baik. Selain itu, diperlukan juga masukan dari berbagai kalangan masyarakat dalam pembentukan peraturan terkait sehingga konsep *cyber notary* yang diatur dalam peraturan ialah benar-benar kebutuhan masyarakat.

PENELITIAN LANJUTAN

Peneliti menyadari bahwa artikel ini memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian, karena pengetahuan dan kemampuan yang terbatas dari peneliti sendiri. Karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk membantu memperbaiki artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 70-71.
- Abdul Rachmad Budiono, Cs, "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum", Volume 4, Nomor 1, hlm. 34.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 30.
- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 12.
- Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Indonesian Notary* Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 254.
- Devina, "Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris", Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 1.
- Dini Sukma Listyana, Cs, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda", *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 151.
- Dr. Pieter latumeten, SH.M.H., "Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris", (<https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>), Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 19.57 WIB.
- Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 9.

- Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", (<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>) Diakses pada tanggal 04 Juli 2021, pukul 22.48 WIB.
- Guritno Tri Kuncoro, "Efektivitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta", *Privat Law Volume 6 Nomor 1* 2018, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 120.
- Hartanti Sulihandari, Cs, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 11.
- I Wayan Ariadi, "Bentuk-Bentuk Digital Signature Yang Sah Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)*, Vol. 5, No. 1 : 175 - 183, 2016, hlm. 181.
- Joan Venzka Tahapary, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata", Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 21.
- Kanwil NTT, "Talkshow Penerapan PMPJ Oleh Notaris, Erni Mamo Li : Penerapan PMPJ Adalah Bentuk Proteksi Pemerintah Melawan TPPU dan Pendanaan Terorisme",
- L.J. Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 5.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hlm. 50.
- Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm. 88.
- Mardiyah, Cs, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2016 - 2017, hlm. 111.
- Prayudicia Tantra Atmaja, "Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce", Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm. 52.
- Prayudicia Tantra Atmaja, *Op.cit.*, hlm. 76.
- Reski Kurnia, "Kemenkumham Sumut Gelar Dialog PMPJ Bagi Notaris", Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, pukul 09.12 WIB.
- Rizal Setyo Nugroho, "Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April",
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.
- Sri Yuniati, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris", *Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017*, hlm. 586.
- Zairin Harahap, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 8.